

BUPATI MUBAR KUNJUNGI WARGA KORBAN KEBAKARAN, SERAHKAN BANTUAN PEMERINTAH DAN PRIBADI



Sumber gambar: <https://jaringansultra.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250309-WA0056-696x464.jpg>

Mubar, *Jaringansultra.com* – Bupati La Ode Darwin mengunjungi rumah warga yang mengalami musibah kebakaran di Desa Wuna, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, Sabtu 8 Maret 2025. Dalam kunjungannya, bupati secara langsung menyerahkan bantuan kepada korban pasangan suami istri lansia, yaitu La Ntaano dan Wa Lubi, sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap warganya.

Kebakaran yang terjadi pada Jumat 7 Maret 2025, si jago merah melahap rumah korban hingga rata dengan tanah. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Darwin menyampaikan rasa prihatin kepada korban dan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam membantu warga yang terkena musibah. “Kami turut berduka atas musibah ini. Pemerintah daerah akan berupaya semaksimal mungkin untuk membantu warga yang terdampak agar dapat segera bangkit dan menjalani kehidupan seperti sedia kala,” ujar Darwin.

Pada kesempatan ini Darwin secara langsung menyerahkan bantuan sembilan bahan pokok (sembako). Adapun bantuan yang diberikan kepada korban yaitu uang tunai sebesar Rp32 juta, yang terdiri dari bantuan dari pemerintah Rp27 juta dan bantuan pribadi sebesar Rp5 juta. Bantuan pribadi Darwin sudah diserahkan sore hari pascakunjungan. Selain itu, Darwin memastikan bahwa pemerintah juga akan membantu

membangunkan rumah yang layak untuk korban. Pembangunan pondasi rumah direncanakan dimulai, Rabu 12 Maret 2025.

Pada kesempatan itu pula, Darwin meminta pihak terkait, seperti dinas sosial, BPBD, camat, dan kepala desa untuk mempercepat pemulihan serta memberikan solusi jangka panjang bagi korban yang kehilangan tempat tinggal. Darwin mengimbau, agar masyarakat lebih waspada dan meningkatkan langkah pencegahan guna menghindari kejadian serupa di masa mendatang. “Musibah ini menjadi pengingat pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Kami berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tuntas Darwin.

Sumber Berita:

1. <https://jaringansultra.com/muna-barat/13546/bupati-mubar-kunjungi-korban-kebakaran-dan-serahkan-bantuan/>, “Bupati Mubar Kunjungi Korban Kebakaran dan Serahkan Bantuan”, tanggal 09 Maret 2025
2. <https://sultrakini.com/bupati-mubar-kunjungi-warga-korban-kebakaran-serahkan-bantuan-pemerintah-dan-pribadi/>, “Bupati Mubar Kunjungi Warga Korban Kebakaran, Serahkan Bantuan Pemerintah dan Pribadi”, tanggal 09 Maret 2025

Catatan:

- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai:
 1. Pasal 1
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana yang jika tidak diberikan Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 2. Pasal 4
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan

kepada Penerima Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial.

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi Bantuan Sosial dari setiap penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial berkoordinasi dengan kementerian/lembaga.
- Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat
1. Pasal 28
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/ a tau barang.
 - d. ayat (4) menyatakan bahwa Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
 - e. ayat (5) menyatakan bahwa Risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kejadian atau peristiwa yang mempunyai dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 - f. ayat (6) menyatakan bahwa Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kondisi suatu bantuan sosial yang dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari risiko sosial.

2. Pasal 30

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Bantuan Sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas Bantuan Sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/ a tau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- b. ayat (2) menyatakan bahwa Bantuan Sosial berupa uang merupakan uang yang diberikan secara langsung kepada penerima meliputi namun tidak terbatas pada beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- c. ayat (3) menyatakan bahwa Bantuan Sosial berupa barang merupakan barang yang diberikan secara langsung kepada penerima meliputi namun tidak terbatas pada bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, dan ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

3. Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.